



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DI KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa potensi bahan pangan lokal yang tersebar di wilayah Kabupaten Wonogiri perlu dikelola dan dikembangkan secara intensif dan ekstensif dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus dalam rangka penganeekaragamam konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- b. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menyatakan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Pangan Lokal di Kabupaten Wonogiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Pangan Lokal di Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pangan Lokal di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DI KABUPATEN WONOGIRI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Wonogiri.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
9. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
10. Pangan lokal segar adalah pangan lokal yang belum mengalami pengolahan.

11. Pangan lokal setengah jadi adalah pangan lokal yang telah mengalami pengolahan menjadi produk antara.
12. Pangan lokal jadi (olahan) adalah pangan lokal yang telah mengalami pengolahan menjadi produk siap konsumsi.
13. Ketersediaan pangan lokal adalah kondisi tersedianya pangan lokal yang berasal dari potensi dan kearifan lokal.
14. Produksi pangan lokal adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan lokal.
15. Pengembangan pangan lokal adalah upaya peningkatan jumlah produksi, peningkatan pemanfaatan, perbaikan mutu, penganekaragaman produk, sosialisasi dan promosi pangan lokal.
16. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
17. Penganekaragaman pangan lokal adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan aman yang berbasis pada potensi sumber daya lokal.
18. Penelitian dan pengembangan pangan lokal adalah upaya identifikasi, analisis, dan pengkajian terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pangan lokal.
19. Pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
20. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pengembangan pangan lokal adalah :
 - a. mendukung berkembangnya penganekaragaman pangan lokal di Kabupaten Wonogiri;
 - b. mengembangkan pangan lokal yang beragam dan bermutu.
- (2) Tujuan pengembangan pangan lokal adalah :
 - a. meningkatkan sistem produksi pangan lokal secara berkelanjutan sesuai dengan potensi wilayah;
 - b. meningkatkan ketersediaan pangan lokal yang bermutu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakat;
 - c. meningkatkan penganekaragaman produk pangan lokal;
 - d. meningkatkan kesadaran, minat, kesukaan dan selera masyarakat masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengembangan pangan lokal sebagai berikut :

- a. produksi dan ketersediaan pangan lokal;
- b. distribusi pangan lokal;
- c. pemanfaatan pangan lokal;
- d. perbaikan mutu dan keamanan pangan lokal;
- e. penganekaragaman produk pangan lokal;
- f. sosialisasi dan promosi pangan lokal;
- g. peran serta masyarakat;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. kerjasama;
- j. pembiayaan.

BAB III PRODUKSI DAN KETERSEDIAAN PANGAN LOKAL

Pasal 4

Pangan lokal terdiri dari pangan lokal segar, pangan lokal setengah jadi dan pangan lokal jadi (olahan).

Pasal 5

- (1) Jenis-jenis pangan lokal segar meliputi :
 - a. Aneka hasil pertanian :
 1. Serealia meliputi jagung dan sorgum;
 2. Aneka Kacang meliputi kedelai, kacang tanah, kacang hijau, koro pedang, koro benguk dan kecipir;
 3. Aneka Umbi meliputi ubi kayu, ubi jalar, uwi, kentang, garut, ganyong, gembili, talas, suweg, porang, dan gadung;
 4. Aneka buah meliputi alpukat, belimbing, duku, durian, jambu air, jambu biji, jeruk besar, jeruk keprok, mangga, manggis, markisa, melinjo, nanas, nangka, pepaya, pisang, rambutan, salak, sawo, sukun, melon, semangka, buah naga, sirsat dan kelengkeng;
 5. Aneka sayuran meliputi bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, terong, wortel, sledri, bawang daun, buncis, kacang panjang, kapri, kubis, lamtoro/mlanding, bayam dan sawi;
 - b. Aneka hasil perkebunan meliputi mete, kelapa, kakao, tebu, lada, cabe jamu, janggolan dan gula jawa;
 - c. Aneka hasil hutan meliputi madu dan rebung bambu;
 - d. Aneka hasil peternakan meliputi sapi peranakan ongole, kambing kacang, itik, burung puyuh dan ayam buras;
 - e. Aneka hasil kelautan dan perikanan meliputi ikan patin, ikan nila, ikan gurami, ikan lele, ikan tawes, ikan betutu, ikan mujaer, ikan wader dan ikan tongkol;
 - f. Jenis pangan lokal segar lainnya.
- (2) Jenis pangan lokal segar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan jenis pangan lokal segar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu melalui identifikasi, penelitian dan/atau pengkajian oleh Dinas.
- (4) Produksi pangan lokal segar dilakukan melalui aktivitas penggalian sumber pangan lokal segar di tiap kecamatan berdasarkan potensi dan kearifan lokal.

Pasal 6

Pangan lokal setengah jadi meliputi kepingan kering (Chip), tepung, tepung termodifikasi, beras analog dan bentuk lainnya hasil teknologi pengolahan pangan lokal segar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

Pangan lokal jadi meliputi hasil pengolahan pangan lokal segar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan pangan lokal setengah jadi sebagaimana dimaksud Pasal 6 menjadi pangan siap konsumsi.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas ketersediaan pangan lokal, melalui :
 - a. pengembangan produksi pangan lokal yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
 - b. pengembangan efisiensi sistem usaha pangan lokal;
 - c. pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan pangan lokal;
 - d. pengembangan lahan produktif; dan
 - e. pembangunan kawasan sentra produksi pangan lokal.
- (2) Penyediaan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Instansi dan *stakeholders* lainnya yang terkait.
- (3) Penyediaan pangan lokal diselenggarakan untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal.

BAB IV DISTRIBUSI PANGAN LOKAL

Pasal 9

Distribusi pangan lokal dilakukan dengan mengembangkan sistem distribusi pangan lokal yang menjangkau seluruh wilayah dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau secara berkelanjutan.

BAB V PEMANFAATAN PANGAN LOKAL

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan pangan lokal diimplementasikan melalui konsumsi masyarakat sehari-hari.
- (2) Pemanfaatan pangan lokal untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta melestarikan kearifan pangan lokal yang ada di wilayah.

BAB VI
PERBAIKAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LOKAL

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi dan/atau memperdagangkan pangan lokal segar, setengah jadi dan siap saji wajib memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.
- (2) Perbaikan mutu dan keamanan pangan lokal dilakukan melalui inovasi teknologi pangan lokal berdasarkan standar keamanan dan mutu pangan yang berlaku.

BAB VII
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN LOKAL

Pasal 12

Penganekaragaman konsumsi pangan lokal dilakukan dengan:

- a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan lokal;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam pangan lokal dengan prinsip gizi seimbang;
- c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal; dan
- d. mengembangkan dan menyebarkan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal.

BAB VIII
SOSIALISASI DAN PROMOSI PANGAN LOKAL

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat berkewajiban mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal dilakukan dengan :
 - a. mengembangkan produksi, pengolahan, perdagangan dan distribusi pangan lokal;
 - b. menyelenggarakan cadangan pangan lokal masyarakat;
 - c. mengonsumsi pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - d. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan melalui pemanfaatan pangan lokal;
 - e. menggerakkan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan secara optimal untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - f. menggerakkan OPD, stakeholder dan seluruh masyarakat untuk memanfaatkan sumber pangan lokal dalam penyajian menu makanan maupun kudapan pada acara-acara rapat, pertemuan dan pelatihan;
 - g. melakukan sosialisasi dan promosi pangan lokal.
- (3) Masyarakat dalam mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal dengan :
 - a. menyajikan makanan ataupun kudapan pangan lokal dalam berbagai acara dan pertemuan dilingkungannya;

- b. menyajikan kudapan pangan lokal dan menyediakan produk boga dengan bahan baku pangan lokal bagi pengusaha industri jasa boga, hotel, restoran;
 - c. melakukan bentuk-bentuk lain sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat.
- (4) Sosialisasi dan promosi pangan lokal dapat pula dilakukan melalui Media Cetak, Media Elektronik, Festival, Lomba dan Pameran.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam pengembangan pangan lokal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mengembangkan produksi, pengolahan, perdagangan dan distribusi pangan lokal;
 - b. memanfaatkan lahan pekarangan rumah secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga;
 - c. menyelenggarakan cadangan pangan lokal masyarakat;
 - d. mengkonsumsi pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - e. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan melalui pemanfaatan pangan lokal;
 - f. melakukan sosialisasi dan promosi pangan lokal.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pangan lokal.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi lainnya yang terkait.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dibentuk Tim yang beranggotakan instansi terkait sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengembangan pangan lokal di Kabupaten Wonogiri perlu dilakukan kerjasama dengan instansi, dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan pangan lokal dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri; dan
- d. Sumber pendanaan lainya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 18 Mei 2018



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 18 Mei 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018
NOMOR 29